



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MASDHUKY, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 17 April 1957, agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Kawin, beralamat di Perum Tembok Rejo Indah Jl. Bengawan Solo Nomor 17 RT 02/RW 05 Kel. Tembok Rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan adalah warga Indonesia
2. Bahwa saya Pemohon bernama Masdhuky lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1957
3. Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada 06 January 1998 karena sakit
4. Bahwa kematian Bapak Pemohon bernama : Ramelan tersebut sampai saat ini belum dilaporkan
Dan atau belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini karena
Kekurangan mengerti Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu sehingga saat ini diperoleh Akta Kematian
5. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ramelan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya napak Pemohonan adalah warga Negara Indonesia dan Warga Kota Surabaya
7. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Pasuruan

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohn bernama Ramelan yang meninggal dunia pada tanggal 06 January 1998 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Pasuruan ini
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Bapak Permohonan
tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan
sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Ramelan agar kematian tersebut, dicatat dalamDaftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130Jo Stbl 1919 No. 81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 06 January 1998, telah meninggal dunia seorang Bapak bernama Ramelan
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copyKartu Keluarga Nomor : 3575021104070007, atas nama Kepala Keluarga MASDHUKY diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Psr



2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/34/423.402.03/2022, atas nama Kepala Keluarga MASDHUKY diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :30/Dispensasi/2009, atas nama MASDHUKY diberi tanda bukti P.3-;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor : 145/1.45./185/27/80, atas nama MASDHUKY, diberi tanda bukti P.4 -;
5. Foto copy Akta Nikah Nomor : 81, atas nama RAMELAN, diberi tanda bukti P.5-;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MASRIFAH Bin TOJIB, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-03082021-0289 atas nama MASRIFAH BH. TOJIB, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 013767/KE/KC.22/1995 diberi tanda bukti P.8 ;
9. Foto copy Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : - tanggal 20 Juni 1975 atas nama MUSRIPAH diberi tanda bukti P.9 ;
10. Asli Surat permohonan penetapan Pengadilan Negeri dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor : 474.1.17067.11/2022 diberi tanda bukti P.10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tanggal 4 November 2022, diberi tanda bukti P.11 ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASDHUKY, NIK 35750217044570002, diberi tanda bukti P.12 -;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bukti P-2, dan P-10 berupa surat bukti asli, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti selain bukti P-2 dan P-10 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat asli dan surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi **SJAHRUL BANI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik Pemohon ;
- Bahwa, nama ayah pemohon sekaligus nama ayah saksi adalah RAMELAN;
- Bahwa, nama ibu pemohon dan juga nama ibu saksi adalah MASRIFAH;
- Bahwa, kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa, yang lebih dulu meninggal adalah ayah pemohon;
- Bahwa, bapak Pemohon telah meninggal pada tanggal 6 Januari 1998;
- Bahwa, orang tua Pemohon tinggal di Surabaya semasa hidupnya;
- Bahwa, sepeninggalnya ayah pemohon, ibu Pemohon tinggal berpindah-pindah ikut tinggal dengan anaknya secara bergantian;
- Bahwa, ayah pemohon meninggal di rumah almarhum di Surabaya karena sakit usia tua;
- Bahwa, sempat diajak kerumah sakit namun setibanya di RS ayah pemohon telah dinyatakan meninggal;
- Bahwa, saksi ada disana saat ayah pemohon meninggal dan disemayamkan;
- Bahwa, pemohon dan saksi ada 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa, tujuan pemohon adalah untuk mengurus akta kematian almarhum bapak pemohon serta untuk tujuan kepengurusan harta peninggalan almarhum;
- Bahwa, anak-anak Almarhum yakni para saudara dari saksi dan pemohon telah semuanya mengetahui adanya oermohonan ini dan tujuan permohonan ini karena semua telah dimusyawarahkan dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi **FADILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga dengan pemohon di rumah orang tua pemohon di Surabaya;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan orang tua pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa, saksi juga mengenal kedua orang tua pemohon;
- Bahwa, pemohon tinggal 1 jalan dengan orang tua pemohon yakni di Jalan Bagong Ginayan kelurahan Ngagel Kec. Wonokromo;
- Bahwa, saat ini kedua orang tua pemohon sudah meninggal;
- Bahwa, bapak pemohon meninggal di rumahnya itu karena sakit dan meninggal pada tanggal 6 Januari 1998;



- Bahwa, saksi hadir pada saat ayah pemohon meninggal dan ikut membantu proses pemakamannya dan saksi juga sempat membantu memasak di rumah almarhum ayah Pemohon;
- Bahwa, pada waktu ibunya pemohon meninggal saksi tidak mengetahui karena semenjak ayahnya pemohon meninggal, ibunya berpindah-pindah ikut anaknya;
- Bahwa, ayah pemohon yang bernama Pak RAMELAN meninggal dan dimakamkan di Bagong Ginayan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian almarhum ayah pemohon yang bernama RAMELAN yang meninggal dunia di Surabaya tanggal 6 Januari 1998 di Rumah Almarhum di Kota Surabaya untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-12** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli dan juga bukti surat asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat



tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan asas domisili pemohon, dari sisi Materi permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon ini adalah telah masuk kedalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada kenyataannya Pemohon sejak tahun kematian ayah Pemohon yakni tahun 1998, pemohon belum melaporkan kematian tersebut dengan alasan ketidaktahuannya terhadap aturan dimaksud dan baru pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian tersebut dengan alasan untuk tertib administrasi khususnya terhadap kelengkapan dan persyaratan penerbitan Akta Kematian orang tuanya serta pengelolaan harta peninggalan orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan terhadap almarhum ayah Pemohon yang bernama RAMELAN dimana pemohon merupakan salah satu anak kandung almarhum RAMELAN;

Menimbang, bahwa Pemohon belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa



kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pencatatan kematian menggunakan asas Domisili yakni tempat tinggal sesuai dengan KTP yang meninggal dunia, maka oleh karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa ayah Pemohon yang bernama RAMELAN adalah meninggal di tempat kediaman terakhirnya yakni di Bagong Ginayan Kel. Ngagel Kec. Wonokromo di wilayah kota Surabaya maka terkait Petition ke -3 Permohonan pemohon ini terkait pelaporan penetapan pengadilan mengenai kematian ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon yang bernama RAMELAN yang meninggal dunia pada tanggal 06 January 1998 di Bagong Ginayan Kel. Ngagel Kec. Wonokromo Kota Surabaya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian ayah Permohonan tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Ramelan agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2022**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Psr, tanggal 17 November 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI ELFIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ANDI ELFIATI

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);